

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 23/11/2022, Diperbaiki: 02/12/2022, Diterbitkan: 12/12/2022

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARI TERHADAP NEGARA NON PIHAK BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998

Acik Yuli Triassasi

Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: acikyulitriassasi@yahoo.com**Corresponding Author: Acik Yuli Triassasi**

ABSTRACT

All that is done in activities related to diplomatic representative are regulated by international diplomatic laws. Especially in terms of protecting a diplomatic representative to gain diplomatic immunity and privilege rights which are regulated in Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961. Every diplomatic representative in doing their duty and function as an official representative of a country has freedom of movement and inviolability rights by anyone in the receiving state. The receiving state has an obligation to protect diplomatic representative's freedom of movement and inviolability rights according to article 29 of Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961. Actions conducted by India to Italian Ambassador can be classified as violation of Italian's representative's freedom of movement. Freedom of movement is one form of inviolability rights. The person of a diplomatic agent shall be inviolable. Ambassador's performance of the duties and functions of diplomatic missions will not be efficiently possible if the receiving state did not accord full facilities for the performance of the functions of the mission according to article 25 of Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961. Therefore will obstruct one's duties and functions as an Ambassador.

Keywords: *Space Restrictions, Italian Ambassador, Violation of Immunity Rights*

ABSTRAK

Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, khususnya dalam hal melindungi seorang diplomatik untuk mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diatur di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961*. Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan bergerak dan memiliki hak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun di negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan bergerak dan hak tidak dapat diganggu gugatnya setiap perwakilan asing seperti dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. Tindakan yang dilakukan India terhadap Duta Besar Italia merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya untuk melindungi perwakilan Italia dalam hal kebebasan

bergerak. Kebebasan bergerak merupakan salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*). Hak untuk tidak diganggu gugat mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik. Tugas dan fungsi dari seorang Duta Besar tidak dapat berjalan dengan baik apabila negara penerima tidak memberikan kemudahan terhadap fungsi pejabat diplomatik seperti dalam pasal 25 Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu hal ini menghambat tugas dan fungsinya sebagai seorang Duta Besar.

Kata Kunci: Pembatasan Ruang Gerak, Duta Besar Italia, Pelanggaran Hak Kekebalan

PENDAHULUAN

Secara tradisional, fungsi perwakilan diplomatik atau agen diplomatik yang dikirimkan ke negara asing, merupakan penyambung lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan (Oppenheim, 1996, hlm. 757).

Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik ini diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas pemufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional (Sumaryo Suryono, 2005, hlm 5).

Dalam hubungan diplomatik telah diatur ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, khususnya dalam hal melindungi seorang diplomatik untuk mendapatkan kekebalan dan keistimewaan yaitu diatur di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol* 1961. Dengan adanya dasar hukum ini, maka perkembangan suatu pemberian hak kekebalan dan keistimewaan secara timbal balik antara negara-negara dapat mempunyai patokan-patokan yang dapat diterima secara baik oleh semua negara di dalam pergaulan antarnegara pada masyarakat internasional ini (Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, hlm.31).

Dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 memberikan keistimewaan bahwa seorang diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas negara pengirim Rene Vark menyatakan ada tiga hal yang harus dijamin terkait dengan perlindungan fisik, yaitu: *Inviolability of the premises, personal inviolability, freedom of movement*. Freedom of movement merupakan hal yang sangat penting bagi misi diplomatik karena merupakan fungsi dari pejabat diplomatik seperti yang diatur dalam pasal 3 yang salah satunya adalah memastikan oleh semua hal yang berarti kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan pelaporan di atasnya kepada pemerintah negara pengirim.

Dalam hal ini terdapat teori-teori yang dapat diberikan kepada pejabat diplomatik mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yaitu, teori *exteriority*, teori *representative*, teori *functional necessity*. Suatu negara yang mengirimkan wakil diplomatiknya kepada suatu negara lain berkepentingan bahwa wakilnya itu diberi perlakuan yang istimewa oleh negara penerima, oleh karena itu negara pengirim akan memperlakukan wakil-wakil diplomatik dengan istimewa pula (Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, hlm.31).

Meskipun telah dikeluarkannya ketetapan yang mengatur tentang kekebalan diplomatik, tetapi masih terdapat kasus yang menghambat para diplomatik dalam melaksanakan tugasnya dan keselamatannya. Kegagalan dan kelalaian dalam memberikan perlindungan dari negara penerima terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, maka dari itu negara penerima harus bertanggung jawab atas terjadinya tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan tersebut.

Seperti pada kasus Duta Besar Italia di India, diawali dengan tidak dipulangkannya marinir Italia ke India untuk diadili atas kasus penembakan terhadap kedua nelayan India. Peristiwa ini terjadi pada 15 Februari 2012. Saat itu, kedua anggota marinir tengah berada di kapal Italia, Enrica Lexie, saat menembak kedua nelayan hingga tewas di Pantai Kerala.

Kemudian Pengadilan India memberikan izin kepada kedua tentara itu untuk kembali ke negara asalnya agar dapat mengikuti pemilihan umum pada akhir bulan lalu. Saat itu, Duta Besar Italia bernama Daniel Mancini berjanji bahwa keduanya akan kembali ke India untuk mengikuti persidangan. Setelah Pengadilan India memberi izin keduanya untuk kembali sementara ke Italia, pemerintah Italia justru mengeluarkan *Note Verbale* pada 11 Maret. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Italia menegaskan tidak akan mengirimkan marinirnya kembali ke India.

Oleh karena itu majelis hakim mengeluarkan surat perintah agar kedua marinir tersebut segera menghadap Pengadilan India. Jika hingga 18 Maret mendatang keduanya tetap mangkir, maka posisi mereka akan diwakili Mancini. Majelis hakim agung yang dipimpin Altamas Kabir menegaskan Mancini bertanggung jawab atas kembalinya dua anggota marinir Italia, Massimiliano Lattore dan Salvatore Girone, ke Italia.

Mahkamah Agung India mengeluarkan surat perintah yang melarang Duta Besar Italia meninggalkan India agar tetap berada di India sampai sidang terhadap dua marinir Italia digelar. India melakukan pembatasan atas ruang gerak terhadap Duta Besar Italia agar tidak meninggalkan wilayah India tanpa persetujuan India dan mengambil tindakan untuk memutus hubungan diplomatik sementara dengan menarik diplomatiknya di negara Italia sampai persidangan marinir Italia tersebut digelar.

Surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung India tersebut bertentangan dengan hukum diplomatik yang menjamin kebebasan setiap utusan asing dan berbagai resiko terkait dengan hubungan diplomatik antara Roma dan New Delhi. Dalam hal ini bahwa kemampuan untuk melakukan perjalanan secara bebas di negara penerima merupakan hal yang sangat penting bagi misi diplomatik. Seperti pada Konvensi Wina 1961 pasal 25 bahwa negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi - fungsi misi.

METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan study kepustakaan (*library research*) dan hanya dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini menekankan kepada bahan-bahan hukum yang ada untuk menganalisa dan memahami secara mendalam mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak kekebalan dan keistimewaan dalam hukum diplomatik akibat pembatasan ruang gerak Duta Besar Italia oleh India.

Pendekatan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan guna memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat yang mengatur mengenai hubungan diplomatik dalam hukum internasional, sedangkan pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-

doktrin hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum premier adalah perjanjian-perjanjian internasional yaitu Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1969. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku literature, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Freedom of movement yang dimiliki Duta Besar Italia tidak diberikan dengan alasan bahwa Duta Besar Italia tidak mengembalikan kedua marinir kembali ke India untuk melanjutkan proses hukum. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 sehingga India terikat dalam konvensi tersebut dan harus tunduk, India berkewajiban untuk melindungi Duta Besar Italia. Tindakan yang dilakukan oleh India merupakan tindakan yang melanggar Konvensi Wina 1961.

Tindakan yang telah dilakukan oleh India melanggar pasal 29 yang menyatakan bahwa: “Seorang pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.”

Berdasarkan pasal 29 maka Duta Besar Italia tidak dapat diganggu gugat. Tindakan yang dilakukan India membatasi ruang gerak Duta Besar Italia mencerminkan perlakuan yang tidak hormat terhadap Duta Besar Italia. Berdasarkan pasal 29 sudah menjadi kewajiban India memperlakukan Duta Besar Italia dengan hormat dan memberikan kebebasannya atau melindungi martabatnya.

Tindakan India yang dilakukan terhadap Duta Besar Italia juga melanggar pasal 25 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa: “Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.”

Sebagai seorang pejabat diplomatik memerlukan kekebalan dan keistimewaan seluas-luasnya untuk menunjang fungsinya sebagai seorang pejabat diplomat. Sehingga menjadi kewajiban India untuk memberikan kemudahan yang penuh terhadap fungsinya sebagai Duta Besar Italia. Tujuan dari ini adalah untuk menjalankan fungsi perwakilan diplomatik agar dapat bekerja dengan baik dan dengan diberikannya kemudahan yang penuh maka dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara di negara penerima dan untuk memantau perkembangan serta dapat berkomunikasi atau bertemu guna memberikan laporan kepada pemerintah negara pengirim.

Fungsi dari seorang perwakilan asing tidak berjalan dengan baik apabila negara penerima tidak memberikan kemudahan terhadap fungsi dari seorang perwakilan asing. Sehingga apa yang ada dalam pasal 3 terhambat karena haknya tidak terpenuhi. Salah satu fungsi dari pejabat diplomatik dalam pasal 3 adalah memastikan oleh semua hal yang berarti kondisi dan

perkembangan di Negara penerima, dan pelaporan di atasnya kepada Pemerintah Negara pengirim.

Dalam Konvensi Wina 1961 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima sehingga tindakan India merupakan tindakan yang salah dan melanggar kekebalan pejabat diplomatik. dalam teori ekstrateritorialitas juga menyebutkan bahwa seorang perwakilan asing dianggap tidak meninggalkan negaranya meskipun pada kenyataannya ia berada di negara lain atau negara penerima. Hal ini berarti yurisdiksi di negara penerima tidak berlaku bagi perwakilan asing, sama halnya dengan Duta Besar Italia bahwa yurisdiksi negara India tidak berlaku bagi Duta Besar Italia. Sehingga Duta Besar Italia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan permintaan India agar tidak meninggalkan India.

Seperti yang dikatakan oleh Rene Vark bahwa kemampuan untuk berpergian dengan bebas sangat penting untuk kinerja fungsi diplomatik. Perlindungan terhadap kepentingan warga negara dari negara pengirim akan terhalang tanpa adanya kebebasan bergerak karena para diplomatik tidak dapat bertemu dengan warga negara mereka. Hal tersebut juga diakui didalam konsep bahwa seorang pejabat diplomatik menikmati hak kekebalan di negara penerima.

Pelarangan berpergian dari negara penerima yang telah dilakukan oleh India terhadap Duta Besar Italia merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya untuk melindungi perwakilan Italia dalam hal kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak merupakan salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*). Hak untuk tidak diganggu gugat mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik beserta *premises* diplomatik sebagai bentuk perluasan dari hak kekebalan diplomatik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan India melakukan pelarangan berpergian terhadap Duta Besar Italia merupakan pelanggaran atas kebebasan bergerak terhadap perwakilan diplomatik. Pelanggaran atas kebebasan bergerak tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internasional terkait kewajiban India sebagai negara penerima untuk menjamin kebebasan bergerak perwakilan Duta Besar Italia sebagai bagian dari hak tidak dapat diganggu gugatnya seorang pejabat diplomatik sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Duta Besar Italia dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat diplomatik, maka negara penerima harus memberikan kemudahan terhadap fungsi Duta Besar Italia tersebut agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 Konvensi Wina 1961 untuk memberikan kemudahan namun hal ini tidak dilakukan oleh India sehingga merupakan pelanggaran bagi India. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh India terhadap Duta Besar Italia menghambat fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 yang salah satunya ialah memastikan semua hal yang berarti kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan pelaporan di atasnya kepada pemerintah negara pengirim.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah India merupakan negara pihak dalam suatu perjanjian internasional maka India memiliki kewajiban internasional sebagaimana yg diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yaitu *pacta sunt servanda* dan sebagai negara pihak dari Konvensi Wina 1961 India wajib mematuhi dan melakukan kewajibannya kepada negara pengirim atas kebebasan bergerak seorang Duta Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rene Vark. (2008), *The Siege of The Estonian Embassy in Moscow: Protection of a Diplomatic Mission and Its Staffs in The Receiving State*, Juridica International Law, University of Tartu.
- Oppenheim, L. (1996), *International Law: A Treaties*, Green and co Ltd.
- Suryokusumo, Sumaryo. (2005), *Teori dan Kasus Hukum Diplomatik*. Bandung: Alumni.
- Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha. (1986), *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*. Bandung: Angkasa.